



PUTUSAN

Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | HERU HADIANSYAH bin almarhum
MOCH. YUSUF;
Jakarta;
29 November 1993; |
| 2. Tempat lahir | : | Laki-laki;
Indonesia; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | Jl. Muncang Blok N Gang V/8 RT.004 |
| 4. Jenis Kelamin | : | RW. 011 Kelurahan Lagoa, Kecamatan
Koja, Jakarta Utara atau Cluster Yara |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Blok E8 Nomor 05 Jakarta Garden City, |
| 6. Tempat tinggal | : | Jakarta Timur;
Islam;
Wiraswasta;
SMP; |
| 7. Agama | : | |
| 8. Pekerjaan | : | |
| 9. Pendidikan | : | |

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2020;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, 09 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
- d. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
- e. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
- f. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
- g. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
- h. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 02 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin Alm. MOCH YUSUF, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin Alm. MOCH YUSUF berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat netto 0,0752 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu putih;
- 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam sidang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin Alm MOCH YUSUF pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jl. Pepaya Gang 2 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram *brutto* dalam 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan Terdakwa di alat kelamin Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa narkotika shabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. ANTON (DPO) di daerah Bonpis Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan sdr. GIGIH JALU (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana sebelumnya GIGIH JALU menyuruh Terdakwa untuk mencarikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa beli shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja karena tanggung jika beli senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun maksudnya adalah biar Terdakwa dapat mengambil sebagian shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan GIGIH JALU (yang punya shabu atau pemesan).

Bahwa Terdakwa sudah keempat kalinya membelikan shabu kepada orang lain, yang mana Terdakwa selalu membeli shabu tersebut dari ANTON (DPO) dan selalu mengambil sedikit bagian dari shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli atau menjadi perantara dalam membeli shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 0542/NNF/2020, tanggal 04 Februari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1153 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin Alm MOCH YUSUF pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jl. Pepaya Gang 2 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto dalam 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan Terdakwa di alat kelamin Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa narkotika shabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. ANTON (DPO) di daerah Bonpis Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan sdr. GIGIH JALU (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana sebelumnya GIGIH JALU menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa beli shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja karena tanggung jika beli senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun maksudnya adalah biar Terdakwa dapat mengambil sebagian shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan GIGIH JALU (yang punya shabu atau pemesan).

Bahwa Terdakwa sudah keempat kalinya membelikan shabu kepada orang lain, yang mana Terdakwa selalu membeli shabu tersebut dari ANTON (DPO) dan selalu mengambil sedikit bagian dari shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan atau menguasai shabu-shabu untuk diserahkan kepada orang lain tersebut, bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 0542/NNF/2020, tanggal 04 Februari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1153 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI FIRMANSYAH, S.H., di bahwa sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah anggota POLRI yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan Tim (anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok) dan salah satu anggota Tim adalah TRI HARYONO di Jl. Pepaya Gang 2 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat setempat (bukan TO atau DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto dalam 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan Terdakwa di alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa narkotika shabu tersebut dibeli Terdakwa dari ANTON

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) di daerah Bonpis Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut atas pesanan GIGIH JALU (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, GIGIH JALU menyuruh Terdakwa untuk mencarikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Akan tetapi Terdakwa membeli shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena tanggung jika membeli senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Adapun maksudnya adalah biar Terdakwa dapat mengambil sebagian shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan GIGIH JALU (yang punya shabu atau pemesan);

- Bahwa Terdakwa sudah keempat kalinya membelikan shabu kepada orang lain, yang mana Terdakwa selalu membeli shabu tersebut dari ANTON (DPO) dan selalu mengambil sedikit bagian dari shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli atau menjadi perantara dalam membeli shabu- shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ANDRI FIRMANSYAH, S.H. tersebut di atas;

2. Saksi TRI HARYONO, di bawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi ialah anggota POLRI yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan Tim (anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok) dan salah satu anggota Tim adalah ANDRI FIRMANSYAH, S.H. di Jl. Pepaya Gang 2 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat (bukan TO atau DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram *brutto* dalam 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan Terdakwa di alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa narkotika shabu tersebut dibeli Terdakwa dari ANTON (DPO) di daerah Bonpis Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut atas pesanan GIGIH JALU (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, GIGIH JALU menyuruh Terdakwa untuk mencari shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Akan tetapi Terdakwa membeli shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena tanggung jika membeli senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Adapun maksudnya adalah biar Terdakwa dapat mengambil sebagian shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan GIGIH JALU (yang punya shabu atau pemesan);

- Bahwa Terdakwa sudah keempat kalinya membelikan shabu kepada orang lain, yang mana Terdakwa selalu membeli shabu tersebut dari ANTON (DPO) dan selalu mengambil sedikit bagian dari shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli atau menjadi perantara dalam membeli shabu- shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi TRI HARYONO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Polres Pelabuhan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Pepaya Gang 2 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto dalam 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan Terdakwa di alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik GIGIH JALU (belum tertangkap);
- Bahwa shabu tersebut didapat dari ANTON (DPO) di daerah Bonpis Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan GIGIH JALU (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, GIGIH JALU menyuruh Terdakwa untuk mencari shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akan tetapi Terdakwa membeli shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena tanggung jika membeli senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkotika jenis shabu dari ANTON (DPO);
- bahwa 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard milik Terdakwa ikut dilakukan penyitaan selain shabu karena sebagai alat komunikasi dengan GIGIH JALU ataupun ANTON;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I. atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat *netto* 0,0752 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu putih;
- 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 0542/NNF/2020, tanggal 04 Februari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1153 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB Saksi ANDRI FIRMANSYAH, S.H. dan Saksi TRI HARYONO (kesemuanya anggota Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF di Jalan Pepaya Gang 2 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF tersebut berawal dari informasi dari masyarakat setempat (bukan TO atau DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF, ditemukan dan disita barang berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram *brutto* dalam 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan Terdakwa di alat kelamin Terdakwa, dan juga disita 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard;
- Bahwa Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF di depan persidangan menerangkan bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik GIGIH JALU (belum tertangkap), dimana narkotika jenis kristal/sabu tersebut didapat dari ANTON (DPO) di daerah Bonpis

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan GIGIH JALU (DPO);

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, GIGIH JALU menyuruh Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF untuk mencarikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF membeli shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena tanggung jika membeli senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu dari ANTON (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard milik Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF ikut dilakukan penyitaan selain shabu karena sebagai alat komunikasi dengan GIGIH JALU ataupun ANTON;
- Bahwa Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF menjadi perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I. atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 0542/NNF/2020, tanggal 04 Februari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1153 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* oleh Penuntut Umum yaitu:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yakni dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide*: Pasal 1 angka 6 *jo*. Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ANDRI FIRMANSYAH, S.H., keterangan Saksi TRI HARYONO dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB Saksi ANDRI FIRMANSYAH, S.H. dan Saksi TRI HARYONO (kesemuanya anggota Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF di Jalan Pepaya Gang 2 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF tersebut berawal dari informasi dari masyarakat setempat (bukan TO atau DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF, ditemukan dan disita barang berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram *brutto* dalam 1 (satu) helai kertas tisu yang disimpan Terdakwa di alat kelamin Terdakwa, dan juga disita 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard;
- Bahwa Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF di depan persidangan menerangkan bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik GIGIH JALU (belum tertangkap), dimana narkotika jenis kristal/sabu tersebut didapat dari ANTON (DPO) di daerah Bonpis

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan GIGIH JALU (DPO);

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, GIGIH JALU menyuruh Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF untuk mencarikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF membeli shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena tanggung jika membeli senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu dari ANTON (DPO);

- Bahwa 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard milik Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF ikut dilakukan penyitaan selain shabu karena sebagai alat komunikasi dengan GIGIH JALU ataupun ANTON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba berupa kristal Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF, ternyata Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba berupa kristal Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF yang telah menjadi perantara jual beli Narkoba berupa kristal Shabu tersebut adalah dilakukan Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH YUSUF secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 0542/NNF/2020, tanggal 04

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Februari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1153 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti Narkotika Golongan I. *Metamfetamina* yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan Shabu dimaksud nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut didapatkan langsung dari hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Saksi ANDRI FIRMANSYAH, S.H. dan Saksi TRI HARYONO terhadap diri Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH. YUSUF tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH. YUSUF harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diatuhi pidana setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat *netto* 0,0752 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu putih;
- 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard;

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (peniara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diatui pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH. YUSUF tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERU HADIANSYAH Bin almarhum MOCH. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat *netto* 0,0752 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu putih;
 - 1 (satu) buah handphone andromax warna hitam beserta Simcard;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.
M.H.

Agung Purbantoro, S.H.,

2. Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.